



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SRI UTAMI, lahir di Jombang, 16-02-1962, jenis kelamin Perempuan, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Soco Rt/Rw 006/002, Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

CUCUK WAHYU RIYANTO, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor LPHM Pandawa Jl. Joyolenggoro No. 50 Area Sawah, Desa Ploso, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 14 Oktober 2024 No.45/ PDT.G.S/ 2024/ PN Jbg. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 14 Oktober 2024 No.45/ PDT.G.S/ 2024/ PN Jbg. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14 Oktober 2024 Register Perkara Nomor: 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 Tergugat bersama istrinya menunjungi rumah Penggugat untuk meminjam uang untuk digunakan membayar biaya kuliah anak Tergugat;
2. Bahwa karena tidak punya uang Penggugat Akhinya meminjam perhiasan emas kepada saudaranya untuk di gadaikan di penggadaian;
3. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 Penggugat menggadaikan perhiasan tersebut dengan jatuh tempo pembayaran 120 (Seratus Dua Puluh) hari kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat No. 13972-24-01-000057-3 dan uang hasil gadai perhiasan tersebut diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.10.300.000 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) , Dengan janji 2 (Dua) bulan akan dikembalikan oleh Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat membayar bunga uang dari penggadaian tersebut sebesar Rp.1.065.300 (*Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) dan sekaligus memberikan kwitansi baru dari penggadaian atas pinjaman Rp.10.300.000 ditulis kembali Rp. 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*) Sebagaimana dalam Surat Bukti Gadai No : 13972-24-12-00465-5 (Dikurangi oleh Tergugat Rp.1.300.000 (*Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) untuk pembayaran tanggungan Penggugat kepada Tergugat);
5. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat tidak dapat mengembalikan yang telah dijanjikan kepada Penggugat dan tidak dapat membayar bunga keterlambatan pembayaran, Sehingga Penggugat harus membayar bunga di Pengadaian sebesar Rp.1.065.300 (*Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
6. Bahwa pada bulan September 2024 Tergugat masih tidak dapat mengembalikan yang telah dijanjikan kepada Penggugat dan tidak dapat membayar bunga keterlambatan pembayaran, Sehingga Penggugat harus membayar bunga di Pengadaian sebesar Rp.296.500 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Lima Ratus Rupiah*);
7. Bahwa Sampai bulan September 2024 Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut , meskipun Penggugat sudah berkali kali menanyakan uang tersebut kepada Tergugat, Bahkan ketika Penggugat sampai datang ke rumah Tergugat dan tidak bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang pelunasan uang tersebut Penggugat belum mendapat uang pelunasan pinjaman untuk di bayarkan kepada Kantor Pegadaian Sebesar Rp. 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*), dan Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diragikan karena harus membayar biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp.1.065.300 (*Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) pada bulan Agustus 2024 dan Rp.296.500 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Lima Ratus Rupiah*) pada bulan September 2024 total dari uang penggugat yang belum dikembalikan adalah 10.361.800 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi unsur dalam Pasal 1243 Kuh Perdata Sehingga karenanya cukup alasan ,bagi penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.;
10. Bahwa permasalahan ini sudah dibicarakan dengan keluarga Tergugat, Namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat , Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jombang;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi dari Keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji maka telah patut dan adil dihukum membayar biaya yang timbul dal am perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman Total sebesar Rp. 10.361.800 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Emm Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) kepada Penggugat, dengan Rincian :
 - Rp. 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*) untuk uang pelunasan pinjaman di Kantor Penggadaian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.065.300 (*Satu Juta Emm Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) untuk uang pembayaran keterlambatan pembayaran pinjaman pada bulan Agustus 2024 di Kantor Penggadaian;
 - Rp.296.500 (*Dm Ratus Sembilan Puluh Emm Lima Ratus Rupiah*) untuk uang pembayaran keterlambatan pembayaran pinjaman pada bulan September 2024 di Kantor Penggadaian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat;
 5. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan; Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa uang yang Tergugat terima dari Penggugat Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) itu adalah uang pengganti biaya pengurusan surat surat dan upaya untuk mendapatkan hak waris dari harta warisan saudara kandung Penggugat yang dikuasai 2 anak kandung Penggugat atas nama Priza dan Gifta
2. Bahwa uang tersebut telah digunakan Tergugat untuk kepentingan Penggugat dalam pengurusan surat-surat, mediasi, laporan polisi, dan biaya menghadiri sidang di Pengadilan Agama Jombang yaitu meliputi biaya akomodasi, sewa mobil/kendaraan, bensin, makan, dan lain-lain sebesar Rp. 13.300.000,- (*Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurusan surat keterangan kematian saudara kandung Penggugat di Desa Karang Pakis, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Pengurusan surat keterangan kematian orang tua Penggugat, di Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pakis, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-

- c. Pengurusan surat keterangan kematian suami saudara kandung Penggugat, di Desa Jatikalang, Kec. Krian, Sidoarjo, bolak balik sebanyak 3x (Tiga kali), sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. Pengurusan Surat keterangan kematian mantan suami Penggugat di Desa Banjardowo, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-
- e. Pengurusan surat keterangan pernyataan kebenaran orang tua dan saudara kandung Penggugat, di Desa Banjardowo, Kabuh, bolak balik sebanyak 3x (Tiga kali), sebesar Rp. 700.000,-
- f. Pengurusan surat keterangan beda nama orang tua Penggugat di Desa Pengampon, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-
- g. Pengurusan surat keterangan kelahiran Priza anak kandung Penggugat di Desa Pengampon, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-
- h. Pengurusan surat keterangan kelahiran Gifita anak kandung Penggugat di Desa Pengampon, Kabuh, sebesar Rp. 300.000,-
- i. Pengurusan pengambilan surat cerai Priza anak kandung Penggugat di Pengadilan Agama Bojonegoro, bolak balik sebanyak 2x (Dua kali), sebesar Rp. 1.000.000,-
- j. Pengurusan pengambilan surat cerai Gifita anak kandung Penggugat di Pengadilan Agama Jombang, sebesar Rp. 300.000,-
- k. Pengurusan mendapatkan surat tanah/leter C beserta peta bidang tanah dan rumah adik kandung Penggugat, di Desa Karang Pakis, Kabuh, bolak balik sebanyak 3x (Tiga kali), sebesar Rp. 500.000,-
- l. Penelusuran mencari dan mendapatkan fotocopy Sertifikat Sawah adik kandung Penggugat di Desa Mangunan, Kabuh, sebesar Rp. 500.000,-
- m. Penelusuran mencari dan mendapatkan fotocopy Sertifikat Sawah adik kandung Penggugat di Desa Banjardowo, Kabuh, sebesar Rp. 500.000,-
- n. Melakukan mediasi di rumah Gifita anak kandung Penggugat sebanyak 3x (tiga kali), sebesar Rp. 1.000.000,-
- o. Melakukan mediasi di Kecamatan Kabuh, yang dihadiri, oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Dan Kepala desa Karang Pakis, Kepala desa Banjardowo, serta Kepala desa Pengampon. Sebanyak 2x (dua kali), sebesar Rp. 1.000.000,-
- p. Mendampingi laporan polisi ke polsek Kabuh, sebesar Rp. 500.000,-
- q. Biaya menghadiri sidang di Pengadilan Agama IOx

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh kali), sebesar Rp. 3.000.000,-
- r. Sewa kendaraan /mobil, sebanyak 2x (dua kali) untuk membawa saksi 2 orang, memberi uang saku saksi dan makan, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - s. Mendampingi Penggugat menagihkan uang di sukorame, lamongan, sebesar Rp. 500.000,-
3. Bahwa atas kinerja yang Tergugat lakukan telah menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu dua anak kandung Penggugat bersedia memberikan sebagian harta warisan adik kandung Penggugat senilai Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat, yang dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan yang disaksikan dan ditanda tangani, oleh Kepala desa Karang Pakis (Joko Risdianto), Camat Kabuh (Anjik Eko Saputro), Danramil Kabuh (Iskak), Kapolsek Kabuh yang diwakili Kanit Reskrim (Murwantoro), dan Tergugat (Cucuk Wahyu Riyanto).
 4. Bahwa Penggugat berjanji memberikan fee sebesar 20% dari berapa pun hasil yang didapat dari harta waris saudara kandung Penggugat yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2023 yang diketahui/disetujui suami Penggugat.
 5. Bahwa anak kandung Penggugat belum memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan surat perjanjian tersebut Tergugat berupaya mencarikan jalan keluar dengan mencari pengacara yang bersedia mendanai untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi Penggugat menghubungi sendiri pengacara tersebut, dan sampai saat ini Penggugat jalan sendiri dengan pengacara tersebut dan meninggalkan Tergugat serta tidak melibatkan Tergugat dalam pengambilan uang tersebut
 6. Bahwa dalam hal ini pihak yang di rugikan adalah Tergugat karena hams menanggung kekurangan biaya untuk kepentingan Penggugat sebesar Rp. 4.300.000,- (Jumlah pengeluaran Rp. 13.300.000,- dikurangi uang Penggugat Rp. 9.000.000,-), dan sukses fee yang seharusnya diterima Tergugat sebesar Rp. 120.000.000(20% dari Rp.600.000.000)
 7. Bahwa jika ditotal kerugian Tergugat sebesar Rp. 124.300.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian tergugat sebesar Rp. 124.300.000,- (Seratu Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
3. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517164107620068 atas nama Sri Utami, salinan sesuai aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kuitansi tanda terima dari Sri Utami uang sejumlah Rp. 9.000.00,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2024 yang menerima Cucuk Wahyu Riyanto, salinan sesuai aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Surat Pegadaian Nomor : 1001693649 atas nama Sri Utami tertanggal 094-01-2024, salinan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 s/d P-3 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi;

1. KUSMAN BIANTORO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dengan Sri Utami (Penggugat) karena saksi merupakan suami dari Sri Utami (Penggugat) dan dengan Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) kenal sebagai teman;
 - Bahwa yang saksi ketahui Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) memiliki hutang kepada Sri Utami (Penggugat) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Cucuk Riyanto (Tergugat) meminjam uang tersebut pada tanggal 4 Januari 2024 di rumah Sri Utami (Penggugat) pada saat itu saksi ada dan ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut, uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dari menggadaikan barang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa saksi tahu dalam penyerahan uang tersebut dibuatkan surat berupa kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Cucuk Riyanto (Tergugat);
- Bahwa sampai sekarang yang saksi tahu Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) belum pernah membayar atau mengangsur pinjaman tersebut

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Alat bukti surat tertanda **T-1** berupa kuitansi tanda terima dari Sri Utami uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang menerima Cucuk Wahyu Riyanto tertanggal 4 Januari 2024, salinan sesuai aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **T-2** berupa surat pernyataan atas nama Sri Utami yang diketahui oleh Kusman (suami) tertanggal 1 Juni 2024, salinan sesuai aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **T-3** berupa surat kuasa tertanggal 07-05-2024 pemberi kuasa Sri Utami dan Penerima Kuasa kuasa Cucuk Wahyu R dan Tiono, salinan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T-1 s/d T-3 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi;

1. TIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PADA Lembaga Perlindungan Hukum Masyarakat "LPHM-PANDAWA"
 - Bahwa, yang saksi dimana Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) membantu Sri Utami (Penggugat) untuk mengurus warisan, yang kemudian pada tanggal, bulan saksi lupa tahun 2024, saksi bersama dengan Cucuk Riyanto (Tergugat) datang kerumah Sri Utami (Penggugat) dengan maksud Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) meminjan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus warisan tersebut akan tetapi diberi pinjaman oleh Sri Utami sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bersama dengan Cucuk Wahyu Riyanto (tergugat) membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selang beberapa hari kemudian Sri Utami (Penggugat) sudah melunasi ;

2. PURNAJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) dan Sri Utami (Penggugat)
- Bahwa saksi tidak mengetahui [permasalahan antara Cucuk Wahyu Riyanto (Tergugat) dengan Sri Utami (Penggugat)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah perseorangan tanpa diwakili penasehat hukum,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) sebagaimana telah tertuang didalam kwitansi , tanggal 5 Mei 2024 (bukti P-2) yang ditandatangani Tergugat dan surat bunga dari pengadaian (bukti P-3) yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kredit yang dituangkan dalam Surat kwintasi , tanggal 5 Mei 2024 (bukti P-2) dan bukti bunga hutang (bukti P-3)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata "perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut MARIAM BADHRULZAMAN adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUBEKTI wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu foto copy kwitansi , tanggal 5 Mei 2024 kwitansi Hutang (bukti P-2) Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)

Halaman10dari13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pokok pinjaman dan bunga dari penggadaian bukti-P3 sejumlah Rp 1300 000 (satu juta tiga ratus) jadi ada sejumlah Rp 10 300 000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut dituangkan di dalam Surat kwitansi Hutang (bukti P-2) dan dibenarkan saksi penggugat atau tergugat Pengakuan Hutang, tanggal 5 Mei 2024, yang mana perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perjanjian kredit bukti (P-2), Tergugat membayar angsuran sehingga jumlah hutang pokok berikut 9,000,000 (sembilan juta rupiah) (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 Tergugat hanya pernah membayar bunga dipegadaian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) (vide bukti P-3),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku debitur telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat kwitansi tanggal 5 Mei 2024, (bukti P-2), yang mana perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dengan demikian petitum nomor 2 surat gugatan dapat dikabulkan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk petitum 3 yaitu mengenai Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp 9,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian didalam posita surat gugatan poin 1 sebagai berikut :

- **Pokok** : **Rp9.000 000,-**
- **Bunga gadai** : **Rp.1.300.000,-**

Total keseluruhan : **Rp.10.300.000,-**. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman11dari13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perincian dari Penggugat tersebut diatas untuk point pertama yaitu kwitansi hutang (Sembilan juta rupiah) tanggal 5 Mei 2024 ada total keterlambatan di penggadaian Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi sudah dibayar tergugat Rp.1.300.000,00 atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Dan Apabila debitur ingin melunasi kreditnya dimana total rincian pelunasannya yaitu sebagai berikut: Pokok Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah telah sesuai dengan isi surat kwitansi yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan pokok pinjaman sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jombang **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Biayanya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 40.000,00
PNPB Penyerahan akta panggilan	:Rp. 20.000,00
Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
PNBP permohonan pencabutan	:-----
M e t e r a i	: Rp. 10.000,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	:Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)